

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan selain merupakan suatu perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Nabi. Oleh karena itu, bagi umat Rasulullah yang mampu melaksanakannya, maka mereka diharuskan untuk menikah. Selain mencontoh tindak laku Nabi, pernikahan juga merupakan hasrat kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Bahkan Al-Qur'an¹ menginterpretasikan pernikahan itu sebagai perjanjian yang kuat. Perjanjian di sini bukan sekedar perjanjian sebagaimana dalam akad jual-beli atau sewa menyewa, akan tetapi, perjanjian dalam nikah merupakan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹QS. Al-Nisa' (4) : 21

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan definisi perkawinan, yaitu “Suatu akad yang sangat kuat atau *mis/qaan ghaliz}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Terkesan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan itu hanya sekali seumur hidup, hal ini bisa dilihat dari pencantuman kata "kekal". Sebenarnya, penggunaan kata "kekal" itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu terjadinya perceraian amat kecil sekali atau bisa dibilang telah tertutup, hal ini wajar saja karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian.⁴

Walaupun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun, dalam realita yang ada menunjukkan tidak semua perkawinan berjalan seirama dengan tujuan yang sebenarnya, mengingat fakta menggambarkan bahwa tidak sedikit pasangan suami isteri yang bahtera rumahtangganya karam di tengah lautan (cerai). Kendatipun perceraian itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT.

Eksistensi perkawinan akan semakin jelas manakala ditinjau dari aspek hukum, tak terkecuali Hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan atau peristiwa hukum (*rechts feit*), yakni “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum

³Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 46-47

mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.⁵

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, was}iat, hibah, wakaf, zakat, infaq, s}adaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Jadi, perceraian yang merupakan salah satu bentuk dari pada putusanya perkawinan, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Ketika Pengadilan Agama memutuskan bahwa telah terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, maka hal ini akan berimplikasi kepada kedua pihak, anak-anak, serta masyarakat pada umumnya. Banyaknya keluarga *broken home* tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu sebab timbulnya problem anak-anak nakal (*juvenile delinquency*).⁷

Biasanya, bila terjadi perceraian, maka salah satu sengketa yang diperebutkan adalah hak pengasuhan/pemeliharaan anak (*h}ad}anah*). Sengketa tentang pengasuhan anak ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi. Dimana pada saat itu ada seorang wanita mengeluh kepada Nabi SAW. tentang anaknya sendiri yang akan diambil oleh mantan suaminya. Ia mengatakan, dulu sewaktu

⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 251

⁶Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

⁷Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 36

hamil, perutnya adalah tempat tinggal anak itu (*wi'a'*), rahimnya adalah karantina (*hajr*) anak itu, dan susunya adalah tempat minum anak itu. Akan tetapi, sekarang suaminya telah menceraikan dan hendak memisahkan dengan buah hatinya. Maka Nabi bersabda : "Engkaulah yang lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum kawin".⁸

Berdasarkan hadits ini, melalui fiqh, para fuqaha' telah menjelaskan bahwa yang lebih berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian adalah ibu, atau nenek dan seterusnya ke atas. Sedangkan pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi, manakala anak tersebut telah mencapai usia dewasa, maka ia diberi kebebasan untuk memilih kepada siapa ia hendak diasuh.

Walaupun demikian, seorang suami bisa mengajukan gugatan *h}ad}anah* ke pengadilan, asalkan ia mampu mengemukakan alasan-alasannya. Supaya tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak suami (penggugat) wajib membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisa lebih dalam tentang "pengajuan gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap" pada hukum acara persidangan perkara *h}ad}anah* di Pengadilan Agama.

Sebagai obyek yang dikaji, penulis menitikberatkan pada kasus sengketa *h}ad}anah* yang sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan

⁸Imam Taqiyuddin Abubakar al-H}usaini, *Kifa>yatul Akhya>r* (*Kelengkapan Orang Shalih*), diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, Mis}bah} Mus}t}afa dan Ahmad Sumait dari *Kifa>yatul Akhya>r*, h. 311

Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby, dimana gugatan yang diajukan penggugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA.Sby dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA.Sby di antaranya adalah penggugat dan tergugat telah diputus cerai (cerai gugat) di Pengadilan Agama, dan menetapkan hak asuh anak (*h}ad}anah*) pada tergugat.

Akan tetapi pada tanggal 20 Nopember 2007 penggugat mengajukan gugatan *h}ad}anah* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register No. 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby. Majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa tidak ada *nebis in idem* dalam gugatan hak pemeliharaan anak.

Terhadap kasus semacam ini pakar hukum berbeda pendapat,⁹ ada yang menyatakan bahwa *nebis in idem* dalam hukum perdata tidak ada, yang ada hanya dalam hukum pidana. Sementara pakar hukum yang lain mengatakan bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata tetap ada. Hal ini dilakukan agar menimbulkan kepastian hukum dan menjaga kewibawaan pengadilan di mata masyarakat.¹⁰

⁹R. Soesilo menyatakan bahwa *nebis in idem* hanya ada dalam hukum pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 90. Sementara Andi Syamsu Alam menyatakan bahwa dalam sebagian perkara perdata berlaku gugatan *nebis in idem* dan sebagian perkara perdata yang lain tidak berlaku gugatan *nebis in idem*. Andi Syamsu Alam, *Had}anah dan Problematika Penyelesaiannya*, (<http://www.badilag.net>)

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 179

Padahal dalam KUHPerdota yang dinamakan gugatan *nebis in idem* adalah apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, subjek dan objek sama.¹¹

Senada dengan hal tersebut di atas, dalam penjelasan kaidah hukum Mahkamah Agung dengan Nomor: 1226 K/Pdt/2001 menjelaskan bahwa meski kedudukan dan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*.¹²

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, tidak dijelaskan secara terperinci tentang gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), terlebih-lebih dalam sengketa *h}ad}anah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang gugatan *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul "Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis in Idem* dalam Perkara *H}ad}anah* ."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

¹¹Pasal 1917 KUHPerdota

¹²Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), h. 26-27

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya menerima gugatan *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *h}ad}anah* pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby?

C. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, pembahasan tentang gugatan *nebis in idem* di Pengadilan Agama belum pernah dilakukan.

Salah satu pembahasan tentang gugatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuad Fatoni¹³ yang lebih menitikberatkan bahwa apabila pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang menang diperkenankan meminta bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan pengadilan yang perlu dilaksanakan adalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya bersifat *condemnatoir* saja yang mengandung suatu penghukuman. Sedangkan putusan-putusan yang amar atau diktumnya bersifat *declaratoir* tidak perlu dieksekusi dan hanya bersifat penetapan saja.

Berbeda dengan penelitian tersebut di atas yang menitikberatkan pada bantuan dari pengadilan agar pihak yang kalah mau melaksanakan putusan

¹³Fuad Fathoni, *Studi Kasus Terhadap Gugatan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Surabaya (Perkara Nomor 304 dan 1392 Tahun 2000 tentang Nafkah Istri dan Anak)* Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

pengadilan, maka pembahasan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada analisis Hukum Islam terhadap deskripsi penyelesaian perkara gugatan *hadhanah* pada tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Surabaya, dimana gugatan yang diajukan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penyelesaian perkara gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) dalam penyelesaian perkara *hadhanah* tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Mengetahui dengan jelas pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan *hadhanah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Mengetahui analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *hadhanah* pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby tentang gugatan *hadhanah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang gugatan *nebis in idem* dalam gugatan perkara *had}anah* bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, di antaranya adalah :

- Studi** : kajian, telaah, penelitian.¹⁴
- Analisis** : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk

¹⁴Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, h. 197

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁵

Hukum Acara Peradilan Agama : Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari Syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.¹⁶

Gugatan : Permintaan agar Pengadilan memanggil penggugat serta pihak yang digugat untuk datang menghadap di sidang pengadilan untuk memeriksa sengketa yang diutarakannya di dalam surat gugatan.¹⁷

Nebis in Idem : Penunjukan yang berlaku untuk asas bahwa satu sengketa atau satu perkara yang sama

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 32

¹⁶Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 10

¹⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989"*, h. 185

tidak boleh diputus lebih dari satu kali oleh pengadilan.¹⁸

Perkara : Masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁹

H}ad}anah : Pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusanya perkawinan.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data pokok yang dikumpulkan adalah data tentang putusan perkara hadhanah Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby yang menitikberatkan pada gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, selain menggunakan data pokok di atas, peneliti mengambil sumber data-data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi; *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, karya Darwan Prints; *Penerapan Hukum Acara Perdata di*

¹⁸N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, Teloeki dan Borhanoeddin Batoeah dari *Fockema Andreae*, h. 318

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 673

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 327

Lingkungan Peradilan Agama, karya Abdul Manan; *Hukum Acara Peradilan Agama*, karya Roihan A Rasyid dan *Subul al-Salam*, karya As-San'ani dan hasil penelitian di Pengadilan Agama Surabaya meliputi berkas perkara dan Berita Acara Perkara (BAP) Nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA.Sby, dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1762 K/Pdt/1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1226 K/Pdt/2001, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara *h}ad}anah* tersebut di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu penggalan data yang dilakukan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah*.

Kemudian dilakukan wawancara atau bertanya dengan majelis hakim yang menangani perkara *h}ad}anah* tersebut.

4. Analisis data

Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif, yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari sebuah obyek tentang realitas yang terdapat dalam perkara tersebut kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut.

Selanjutnya, digunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby dengan tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima dan menyelesaikan perkara *had}anah* tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori dengan judul “Gugatan dan Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama”, yang meliputi sub bab gugatan dan proses pengajuan gugatan di Pengadilan Agama serta gugatan *nebis in idem* dalam perkara perdata.

Bab ketiga, bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dengan judul “Deskripsi Penerimaan Gugatan *Nebis in idem* dalam Perkara *H}ad}anah* di Pengadilan Agama Surabaya” yang meliputi hasil penelitian pada berkas Berita Acara Persidangan (BAP) perkara Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby dan berkas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA.Sby.

Bab keempat, dalam bab ini merupakan analisis terhadap data yang diperoleh dengan judul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Gugatan *Nebis in Idem* dalam Perkara *H}ad}anah*” berisikan tentang analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah* dan analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah*.

Bab kelima, penutup, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.